



P U T U S A N

Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Maryana Alias Mardiana Alias Mbok Mar Binti A Khalik Khaidir**
Tempat Lahir : Pontianak
Umur/Tgl.lahir : 31 Tahun / 08 November 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Pulau Alur, Rt.003, Rw.012, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2020 s/d 17 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 17 Agustus 2020 s/d 05 September 2020 di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 06 September 2020 s/d 15 Oktober 2020, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 16 Oktober 2020 s/d 14 November 2020, di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 21 Oktober 2020 s/d 09 November 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 05 November 2020 s/d 04 Desember 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 05 Desember 2020 s/d 02 Februari 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa didalam proses persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Peduli Rakyat (LBH-MASPER) dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu **NANANG SUHARTO, SH., DKK.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-4800/O.1.10.3/Enz.2/11/2020, tertanggal 05 November 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk., tertanggal 05 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk., tertanggal 05 November 2020 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **MARYANA Alias MBOK MAR Binti A.KHALIK KHAIDIR** bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri saksi **MARYANA Alias MBOK MAR Binti A.KHALIK KHAIDIR** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) Subs 3 (Tiga) Bulan Pidana Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 1. berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 3 (tiga) plastik klip transparan masing-masing berisikan diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat seluruhnya, 0,44 (nol koma empat empat) gram, disisihkan seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram untuk Kepentingan pengujian, sehingga yang tersisa untuk pembuktian seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam Surya,
3. 1 (satu) buah timbangan elektronik / skil,
4. 1 (satu) buah bong,
5. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik,
6. 1 (satu) gulung alumunium foil,
7. 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik kosong klip transparan ukuran kecil

Dirampas Untuk Dimusnahkan

8. Uang Rp. 74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah),

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pledooi**) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya: Menolak Tuntutan Penuntut Umum untuk seluruhnya dan memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan sesuai yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-584/Ponti/10/2020, tertanggal 05 November 2020 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa **MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A KHALIK KHAIDIR** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Jalan Pulau Alur 3 Rt/Rw 003/012 Kelurahan Bugis Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **Secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) plastik klip transparan masing-masing berisikan diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat seluruhnya, 0,44 (nol koma empat empat) gram, disisihkan seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram untuk Kepentingan pengujian, sehingga yang tersisa untuk pembuktian seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelum terjadinya penangkapan dan penggeledahan saat itu Saksi Ishak mendapat informasi dari salah satu informan bahwa Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR ada melakukan aktifitas menjual sabu di warung sembako milik terdakwa di daerah jalan tanjung pulau kemudian Informan saksi Ishak tersebut mengirim foto Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan dasar informasi tersebut kemudian saksi Ishak melapor kepada Pimpinan saksi ishak. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib saksi Ishak dan saksi Fiqh Ridwan bersama Tim Rekan Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan, lalu pada saat para saksi dan Tim berjalan kaki menuju warung sembako milik Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan ketika sudah dekat kemudian saksi Ishak melihat Saudara DEDEK yang masuk Dalam Daftar Pencharian Orang (DPO) sedang duduk didepan warung dan saksi Ishak dan saksi Fiqh Ridwan juga melihat Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR saat itu lagi duduk dan ketika melihat kami terdakwa langsung berdiri sambil membuang sebuah kaleng kemudian saksi Ishak dan saksi Fiqh Ridwan serta tim lainnya langsung mengamankan Terdakwa DEDEK (DPO) dan Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR setelah itu rekan saksi menyuruh Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR mengambil kaleng tersebut namun Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR tidak mau kemudian saksi Fiqh Ridwan menyuruh seorang laki-laki yang sedang berada diwarung bernama Saksi ERWANSYAH untuk menyaksikan penggeledahan

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk



dan setelah dibuka kaleng tersebut ternyata isinya adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu diatas tumpukan uang Rp. 74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dan saksi Fiqh Ridwan bertanya “PUNYA SIAPA SABU NI?” dijawab Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR sambil teriak “BUKAN PUNYE AKU, BUKAN PUNYE AKU”, mendengar teriakan terdakwa tersebut kemudian tindakan yang diambil para saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan rumah, kemudian saat itu Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR terus berteriak sehingga memancing warga keluar dan situasi menjadi rusuh dan saat itu para saksi dan tim masih tetap lakukan penggeledahan dan didalam warung sembako ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik / skil, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung alumunium foil, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik kosong klip transparan ukuran kecil dan dilapak ditemukan 1 (satu) buah bong, setelah itu situasi sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan penggeledahan karena Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR terus berteriak dan masyarakat semakin ramai sehingga saksi dan rekan saksi memutuskan untuk pergi membawa Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan saudara DEDEK (DPO) berikut barang bukti yang ditemukan namun pada saat itu saudara DEDEK (DPO) berhasil dirampas oleh masyarakat dan berhasil dibawa kabur sehingga yang berhasil diamankan dan dibawa ke kantor hanya Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi Erwansyah beberapa kali pernah membeli narkotika Jenis sabu di warung terdakwa dan yang melayaninya adalah terdakwa sendiri, serta diwarung tersebut juga disediakan bong untuk pembeli jika ingin menggunakan narkotika jenis sabu diwarung tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt. Nip. 19790704 200212 2 002, selaku Kepala Bidang Pengujian pada BPOM Pontianak, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu **seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram** (dari kode 1 s/d 3) dengan hasil pengujian kimia / fisika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif teridentifikasi "Metamfetamin" yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa **MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A KHALIK KHAIDIR** pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Pulau Alur 3 Rt/Rw 003/012 Kelurahan Bugis Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **Secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 3 (tiga) plastik klip transparan masing-masing berisikan diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat seluruhnya, 0,44 (nol koma empat empat) gram, disisihkan seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram untuk Kepentingan pengujian, sehingga yang tersisa untuk pembuktian seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal sebelum terjadinya penangkapan dan penggeledahan saat itu Saksi Ishak mendapat informasi dari salah satu informan bahwa Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR ada melakukan aktifitas menjual sabu di warung sembako milik terdakwa di daerah jalan tanjung pulau kemudian Informan saksi Ishak tersebut mengirim foto Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan dasar informasi tersebut kemudian saksi Ishak melapor kepada Pimpinan saksi ishak. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib saksi Ishak dan saksi Fiqh Ridwan bersama Tim Rekan Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan, lalu pada saat para saksi dan Tim berjalan kaki menuju warung sembako milik Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan ketika sudah

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kemudian saksi Ishak melihat Saudara DEDEK yang masuk Dalam Daftar Pencharian Orang (DPO) sedang duduk didepan warung dan saksi Ishak dan saksi Fiqh Ridwan juga melihat Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR saat itu lagi duduk dan ketika melihat kami terdakwa langsung berdiri sambil membuang sebuah kaleng kemudian saksi Ishak dan saksi Fiqh Ridwan serta tim lainnya langsung mengamankan Terdakwa DEDEK (DPO) dan Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR setelah itu rekan saksi menyuruh Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR mengambil kaleng tersebut namun Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR tidak mau kemudian saksi Fiqh Ridwan menyuruh seorang laki-laki yang sedang berada diwarung bernama Saksi ERWANSYAH untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah dibuka kaleng tersebut ternyata isinya adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu diatas tumpukan uang Rp. 74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dan saksi Fiqh Ridwan bertanya "PUNYA SIAPA SABU NI?" dijawab Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR sambil teriak "BUKAN PUNYE AKU, BUKAN PUNYE AKU", mendengar teriakan terdakwa tersebut kemudian tindakan yang diambil para saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan rumah, kemudian saat itu Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR terus berteriak sehingga memancing warga keluar dan situasi menjadi rusuh dan saat itu para saksi dan tim masih tetap lakukan penggeledahan dan didalam warung sembako ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik / skil, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung alumunium foil, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik kosong klip transparan ukuran kecil dan dilapak ditemukan 1 (satu) buah bong, setelah itu situasi sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan penggeledahan karena Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR terus berteriak dan masyarakat semakin ramai sehingga saksi dan rekan saksi memutuskan untuk pergi membawa Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan saudara DEDEK (DPO) berikut barang bukti yang ditemukan namun pada saat itu saudara DEDEK (DPO) berhasil dirampas oleh masyarakat dan berhasil dibawa kabur sehingga yang berhasil diamankan

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibawa ke kantor hanya Terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt. Nip. 19790704 200212 2 002, selaku Kepala Bidang Pengujian pada BPOM Pontianak, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu **seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram** (dari kode 1 s/d 3) dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. ISHAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan yaitu sehubungan saksi sebagai anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota bersama dengan rekan satu team telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang perempuan yang bernama MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR.
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam : 15.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di jalan Tanjung Pulau Alur 3 Rt.003 Rw. 012 Kel. Dalam bugis Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saat itu awalnya Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR bersama-sama dengan Sdri. DEDEK (DPO) namun ketika akan dibawa saat itu ada

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat langsung merampas Sdri. DEDEK (DPO) dari pegangan anggota dan berhasil membawa kabur Sdri. DEDEK (DPO) sehingga yang berhasil dibawa hanya Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR beserta barang bukti.

- Bahwa Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dilakukan penangkapan karena merupakan target operasi (TO) dan pada saat penangkapan saat itu Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR sedang duduk dan didekatnya / disampingnya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kaleng rokok.
- Bahwa Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR bisa menjadi target operasi yakni berangkat dari informasi yang disampaikan oleh informan saksi bahwa Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR ada menjual narkoba jenis sabu dan juga menyediakan tempat / lapak untuk menggunakan sabu kemudian informan saksi mengirimkan saksi foto Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR;
- Bahwa Pada saat ditangkap ketika itu Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR sedang duduk di warung sembako rumahnya dan ketika Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR melihat saksi dan rekan-rekan saksi lainnya sedang berjalan menuju warungnya saat itu yang saksi lihat Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR langsung berdiri sambil membuang kaleng dan kemudian saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan Sdri. DEDEK dan kemudian disamping tempatnya Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR duduk ditemukan narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kaleng terletak dibawah meja;
- Bahwa saat itu ketika menemukan kaleng rokok surya tersebut dan sebelum dibuka kemudian yang saksi lakukan adalah memanggil saksi umum yaitu Sdr. ERWANSYAH yang saat itu sedang berada di TKP dan juga Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR untuk ikut menyaksikan saat kaleng tersebut dibuka untuk mengetahui apa isi dalam kaleng rokok surya yang ditemukan disamping Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR duduk saat itu.

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah Sdr. ERWANSYAH ke kantor dan dikantor kami tanya apa yang dilakukannya ditempat kejadian penangkapan terhadap Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR saat itu kemudian Sdr. ERWANSYAH mengaku niatnya mau membeli sabu dari MBOK MAR namun pada saat baru saja tiba di warung (tempat kejadian penangkapan) dan belum sempat membeli sabu, saat itu langsung ada penangkapan terhadap Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR.
- Bahwa Sdr. ERWANSYAH juga menjelaskan pernah beberapa kali membeli sabu dan menggunakan / mengkonsumsi sabu yang dibeli di lapak samping warung milik dari Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan Sdr. ERWANSYAH ingat untuk terakhir kali dirinya membeli sabu dari Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR yakni pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 wib seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. ERWANSYAH gunakan sabu yang telah dibeli tersebut di rumah atau lapak samping warung sembako milik Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR.
- Bahwa Setelah kaleng dibuka dan dikeluarkan isinya adalah 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu terletak diatas tumpukan uang Rp. 74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah) dan saat itu saksi tanya milik siapa sabu tersebut dan kemudian Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik adik iparnya yang bernama DEDEK (DPO);
- Bahwa tempat duduk Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dengan kaleng rokok yang isinya ada paket sabu yang ditemukan posisinya sangat dekat.
- Bahwa Adapun setelah narkoba jenis sabu tersebut didapat kemudian tindakan saksi dan rekan-rekan saat itu yaitu melakukan penggeledahan didalam warung sembako tempat Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR ditangkap dan juga lapak disamping warung sembako milik Sdri. MARYANA Als MBOK Binti A. KHALIK KHAIDIR.
- Bahwa dari hasil penggeledahan didalam warung ditemukan : 1 (satu) buah timbangan elektronik / skil 1 (satu) gulung alumunium foil,1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik kosong klip transparan ukuran kecil dan di lapak sebelah warung saat itu barang bukti yang ditemukan dan diamankan

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah, 1 (satu) buah bong, dan saksi jelaskan bahwa saat itu sebenarnya belum selesai melakukan pengeledahan namun karena situasi tidak memungkinkan untuk melakukan pengeledahan lebih lama dikarenakan Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR berteriak dan massa semakin ramai dan membuat rusuh sehingga memutuskan untuk segera pergi membawa Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan Sdri. DEDEK (DPO) namun saat itu massa merampas Sdri. DEDEK dari pegangan anggota dan berhasil membawa Sdri. DEDEK kabur dan kemudian hanya Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR beserta barang bukti yang ditemukan yang berhasil dibawa.

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui dari pengakuan Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR bahwa Sdri. DEDEK (DPO) adalah adik iparnya Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Sdri. DEDEK berada di depan warung dan sudah berhasil diamankan / dipegang dan setelah selesai melakukan pengeledahan dan saat akan dibawa kemudian ada massa yang merampas Sdri. DEDEK (DPO) dari pegangan anggota sehingga yang berhasil dibawa hanya Sdri. MARYANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK dan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik / skil, 1 (satu) gulung alumunium foil, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik kosong klip transparan ukuran kecil tersebut ditemukan didalam warung sembako milik Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan dilapak.
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik / skil, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) gulung alumunium foil, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik kosong klip transparan ukuran kecil tersebut adalah milik Sdri. DEDEK (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan dan pengeledahan saat itu ceritanya berangkat dari informasi dari informan saksi bahwa Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR ada menjual sabu di warung sembako miliknya di daerah jalan tanjung pulau kemudian Informan saksi tersebut mengirim foto Sdri. MARYANA Als

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan dasar informasi tersebut kemudian saksi melapor kepada Pimpinan saksi dan kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam : 15.00 Wiba saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan.

- Bahwa dan ketika berjalan kaki menuju warung sembako milik Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan ketika sudah dekat kemudian saksi melihat Sdri. DEDEK (DPO) sedang duduk didepan warung dan saksi juga melihat Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR saat itu dari duduk langsung berdiri sambil membuang sebuah kaleng kemudian saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan Sdri. DEDEK (DPO) dan Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR setelah itu rekan saksi menyuruh Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR mengambil kaleng tersebut namun Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR tidak mau kemudian rekan saksi lainnya menyuruh seorang laki-laki yang sedang berada diwarung bernama ERWANSYAH untuk menyaksikan pengeledahan.
- Bahwa setelah dibuka kaleng tersebut ternyata isinya adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu diatas tumpukan uang Rp. 74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dan rekan saksi bertanya "PUNYA SIAPA SABU NI?" dijawab Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR sambil teriak "BUKAN PUNYE AKU, BUKAN PUNYE AKU" kemudian tindakan saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan rumah.
- Bahwa kemudian saat itu Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR terus berteriak sehingga memancing warga keluar dan situasi menjadi rusuh dan saat itu saksi dan rekan saksi masih tetap lakukan pengeledahan dan didalam warung sembako ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik / skil, 1 (satu buah bong, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik kosong klip transparan ukuran kecil dan dilapak ditemukan 1 (satu) buah bong.
- Bahwa setelah itu situasi sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan pengeledahan karena Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR terus berteriak dan masyarakat semakin ramai sehingga saksi dan rekan saksi memutuskan untuk pergi membawa Sdri.

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan Sdri. DEDEK (DPO) berikut barang bukti yang ditemukan namun pada saat itu Sdri. DEDEK (DPO) berhasil dirampas oleh masyarakat dan berhasil dibawa kabur sehingga yang berhasil diamankan dan dibawa ke kantor hanya Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR karena masih sore sehingga saat itu penerangan cukup terang dari sinar matahari.
- Bahwa Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan dan atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu yang di temukan tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 2. Fiqh Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangan yaitu sehubungan saksi sebagai anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota bersama dengan rekan satu team telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang perempuan yang bernama MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR.
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam : 15.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di jalan Tanjung Pulau Alur 3 Rt.003 Rw. 012 Kel. Dalam bugis Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saat itu awalnya Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR bersama-sama dengan Sdri. DEDEK (DPO) namun ketika akan dibawa saat itu ada masyarakat langsung merampas Sdri. DEDEK (DPO) dari pegangan anggota dan berhasil membawa kabur Sdri. DEDEK (DPO) sehingga yang berhasil dibawa hanya Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR beserta barang bukti.
- Bahwa Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dilakukan penangkapan karena merupakan target operasi (TO) dan pada saat penangkapan saat itu Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR sedang duduk dan didekatnya / disampingnya ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kaleng rokok.

- Bahwa Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR bisa menjadi target operasi yakni berangkat dari informasi yang disampaikan oleh informan saksi bahwa Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR ada menjual narkoba jenis sabu dan juga menyediakan tempat / lapak untuk menggunakan sabu kemudian informan saksi mengirimkan saksi foto Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR;
- Bahwa Pada saat ditangkap ketika itu Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR sedang duduk di warung sembako rumahnya dan ketika Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR melihat saksi dan rekan-rekan saksi lainnya sedang berjalan menuju warungnya saat itu yang saksi lihat Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR langsung berdiri sambil membuang kaleng dan kemudian saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan Sdri. DEDEK dan kemudian disamping tempatnya Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR duduk ditemukan narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kaleng terletak dibawah meja;
- Bahwa saat itu ketika menemukan kaleng rokok surya tersebut dan sebelum dibuka kemudian yang saksi lakukan adalah memanggil saksi umum yaitu Sdr. ERWANSYAH yang saat itu sedang berada di TKP dan juga Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR untuk ikut menyaksikan saat kaleng tersebut dibuka untuk mengetahui apa isi dalam kaleng rokok surya yang ditemukan disamping Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR duduk saat itu.
- Bahwa setelah Sdr. ERWANSYAH ke kantor dan dikantor kami tanya apa yang dilakukannya ditempat kejadian penangkapan terhadap Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR saat itu kemudian Sdr. ERWANSYAH mengaku niatnya mau membeli sabu dari MBOK MAR namun pada saat baru saja tiba di warung (tempat kejadian penangkapan) dan belum sempat membeli sabu, saat itu langsung ada penangkapan terhadap Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR, dan Sdr. ERWANSYAH juga menjelaskan pernah beberapa kali

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli sabu dan menggunakan / mengkonsumsi sabu yang dibeli di lapak samping warung milik dari Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan Sdr. ERWANSYAH ingat untuk terakhir kali dirinya membeli sabu dari Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR yakni pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 wib seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. ERWANSYAH gunakan sabu yang telah dibeli tersebut di rumah atau lapak samping warung sembako milik Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR.

- Bahwa Setelah kaleng dibuka dan dikeluarkan isinya adalah 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu terletak diatas tumpukan uang Rp. 74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah) dan saat itu saksi tanya milik siapa sabu tersebut dan kemudian Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik adik iparnya yang bernama DEDEK (DPO);
- Bahwa tempat duduk Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dengan kaleng rokok yang isinya ada paket sabu yang ditemukan posisinya sangat dekat.
- Bahwa Adapun setelah narkoba jenis sabu tersebut didapat kemudian tindakan saksi dan rekan-rekan saat itu yaitu melakukan penggeledahan didalam warung sembako tempat Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR ditangkap dan juga lapak disamping warung sembako milik Sdri. MARYANA Als MBOK Binti A. KHALIK KHAIDIR.
- Bahwa dari hasil penggeledahan didalam warung ditemukan : 1 (satu) buah timbangan elektronik / skil 1 (satu) gulung alumunium foil, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik kosong klip transparan ukuran kecil dan di lapak sebelah warung saat itu barang bukti yang ditemukan dan diamankan adalah, 1 (satu) buah bong, dan saksi jelaskan bahwa saat itu sebenarnya belum selesai melakukan penggeledahan namun karena situasi tidak memungkinkan untuk melakukan penggeledahan lebih lama dikarenakan Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR berteriak dan massa semakin ramai dan membuat rusuh sehingga memutuskan untuk segera pergi membawa Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan Sdri. DEDEK (DPO) namun saat itu massa merampas Sdri. DEDEK dari pegangan anggota dan berhasil membawa Sdri. DEDEK kabur dan kemudian hanya Sdri. MARYANA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR beserta barang bukti yang ditemukan yang berhasil dibawa.

- Bahwa dari pengakuan Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR bahwa Sdri. DEDEK (DPO) adalah adik iparnya Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Sdri. DEDEK berada di depan warung dan sudah berhasil diamankan / dipegang dan setelah selesai melakukan pengeledahan dan saat akan dibawa kemudian ada massa yang merampas Sdri. DEDEK (DPO) dari pegangan anggota sehingga yang berhasil dibawa hanya Sdri. MARYANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK dan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik / skil, 1 (satu) gulung alumunium foil, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik kosong klip transparan ukuran kecil tersebut ditemukan didalam warung sembako milik Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan dilapak.
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik / skil, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) gulung alumunium foil, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik kosong klip transparan ukuran kecil tersebut adalah milik Sdri. DEDEK (DPO).
- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan saat itu ceritanya berangkat dari informasi dari informan saksi bahwa Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR ada menjual sabu di warung sembako miliknya di daerah jalan tanjung pulau kemudian Informan saksi tersebut mengirim foto Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan dasar informasi tersebut kemudian saksi melapor kepada Pimpinan saksi dan kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam : 15.00 Wiba saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan.
- Bahwa ketika berjalan kaki menuju warung sembako milik Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan ketika sudah dekat kemudian saksi melihat Sdri. DEDEK (DPO) sedang duduk didepan warung dan saksi juga melihat Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR saat itu dari duduk langsung berdiri sambil

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang sebuah kaleng kemudian saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan Sdri. DEDEK (DPO) dan Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR setelah itu rekan saksi menyuruh Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR mengambil kaleng tersebut namun Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR tidak mau.

- Bahwa kemudian rekan saksi lainnya menyuruh seorang laki-laki yang sedang berada diwarung bernama ERWANSYAH untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah dibuka kaleng tersebut ternyata isinya adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu diatas tumpukan uang Rp. 74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dan rekan saksi bertanya "PUNYA SIAPA SABU NI?" dijawab Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR sambil teriak "BUKAN PUNYE AKU, BUKAN PUNYE AKU".
- Bahwa kemudian tindakan saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan rumah, kemudian saat itu Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR terus berteriak sehingga memancing warga keluar dan situasi menjadi rusuh dan saat itu saksi dan rekan saksi masih tetap lakukan penggeledahan dan didalam warung sembako ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik / skil, 1 (satu buah bong, 1 (satu) gulung alumunium foil, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik kosong klip transparan ukuran kecil dan dilapak ditemukan 1 (satu) buah bong, setelah itu situasi sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan penggeledahan karena Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR terus berteriak dan masyarakat semakin ramai sehingga saksi dan rekan saksi memutuskan untuk pergi membawa Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan Sdri. DEDEK (DPO) berikut barang bukti yang ditemukan namun pada saat itu Sdri. DEDEK (DPO) berhasil dirampas oleh masyarakat dan berhasil dibawa kabur sehingga yang berhasil diamankan dan dibawa ke kantor hanya Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR karena masih sore sehingga saat itu penerangan cukup terang dari sinar matahari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan dan atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu yang di temukan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 3. SHALAHUDDIN CHANDRA PUTRA Alias UDIN, yang dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Penangkapan terhadap Terdakwa Maryana Als Mbok Mar Binti A.Khalik Khaidir yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar Jam 15.00 Wib disebuah rumah yang terletak di Jalan Tanjung Pulau Alur 3 Rt/Rw 003/012 Kel.Dalam Bugis Kec.Pontianak Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saat itu yang diamankan yaitu terdakwa dan 1 (satu) orang yang saksi ketahui bernama Dedek, namun ketika akan dibawa oleh pihak kepolisian saat itu ada masyarakat yang menarik/merampas saudari Dedek dari pegangan anggota Kepolisian dan berhasil membawa kabur Saudari Dedek sehingga yang berhasil dibawa ke Polresta hanyalah terdakwa seorang diri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa dan Dedek ada menjual Narkotika karena ada 2 (dua) kali saksi melihat terdakwa menjual Narkotika jenis sabu didalam warung miliknya terdakwa secara terang-terangan;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian di temukan 3 (tiga) plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu didalam kaleng rokok yang terletak dibawah meja warung milik terdakwa duduk sebelum dilakukannya penangkapan saat itu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi melihat terdakwa membuang kaleng rokok yang berisikan narkotika jenis sabu, jarak antara saksi dan terdakwa saat itu kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa adapun Kronologis yaitu pada Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wib saksi sedang duduk di tempat bermain mesin ketangkasan dan saat itu saksi lihat ada beberapa petugas Kepolisian datang dan berlari kemudian saksi spontan langsung mengikuti arah petugas kepolisian tersebut, yang mana arahnya menuju warung milik terdakwa, dan pada saat itu yang terlebih dahulu diamankan adalah terdakwa yang sedang duduk didalam warung, sedangkan saudari Dedek yang duduk didepan warung ada petugas Kepolisian yang lain yang juga langsung mengamankan saudari Dedek.

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian petugas Kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil sebuah kaleng rokok yang terletak dibawah meja dekat terdakwa duduk namun terdakwa tidak mau mengambilnya, lalu terdakwa malah berteriak teriak mengatakan "Bukan Punye Saya Pak" dan kemudian salah seorang petugas mengambil kaleng rokok tersebut. Setelah itu kaleng rokok tersebut dibuka didepan terdakwa dan ternyata isinya adalah 3 (tiga) plastik klip transparan berisikan sabu kemudian ada juga uang tunai dan 1 (satu) sendok sabu dan melihat hal tersebut terdakwa semakin berteriak kuat sehingga membuat warga sekitar berdatangan kerumah tersebut.
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian juga melakukan pengeledahan didalam warung dan ditemukan 1 (satu) gulung alumunium foil, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip kosong ukuran kecil, dan dilapak ditemukan 1 (satu) buah bong.
- Bahwa Setelah barang bukti ditemukan saat itu terdakwa yang dipegang oleh pihak kepolisian terus berteriak dan berontak sedangkan saudari Dedek hanya diam saat di bawa oleh Petugas Kepolisian, lalu tiba-tiba banyak warga yang mengerumuni petugas kepolisian dan menarik terdakwa dan juga saudari Dedek, namun terdakwa berhasil dipertahankan oleh petugas kepolisian sedangkan saudari Dedek berhasil di rebut oleh warga, dikarenakan situasi semakin tidak kondusif sehingga petugas kepolisian langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polresta Pontianak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika, yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt. Nip. 19790704 200212 2 002, selaku Kepala Bidang Pengujian pada BPOM Pontianak, hasil pengujian dari contoh BB diduga shabu **seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram** dengan hasil pengujian kimia / fisika positif teridentifikasi "Metamfetamin" yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa di Jalan Tanjung Raya I Beting Permai Rt/Rw:003/012Kel. Kampung Dalam BugisKec. Pontianak Timur.
- Bahwa Pada saat ditangkap saat itu terdakwa sedang duduk dirumah terdakwa yang berada di Jalan Tanjung Raya I Beting Permai Rt/Rw:003/012 Kel. Kampung Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah tersebut sejak terdakwa masih kecil sekitar 32 (tiga puluh dua) tahun.
- Bahwa Pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam warna merah hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang dialamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang dialamnya berisikan narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah sendok sabu ;
 - Uang sebesar Rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang dialamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang dialamnya berisikan narkotika jenis sabu,1 (satu) buah sendok sabu dan Uang sebesar Rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah) ditemukan dibawah meja dekat terdakwa duduk ;
- Bahwa terdakwa menerangkan Jarak antara terdakwa duduk dengan ditemukannya 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang dialamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang dialamnya berisikan narkotika jenis sabu,1 (satu) buah sendok sabu dan Uang sebesar Rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah), adalah kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyimpan 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang dialamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang dialamnya berisikan narkotika jenis sabu,1 (satu) buah sendok sabu dan Uang sebesar Rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah) bisa berada dibawah dekat terdakwa duduk namun

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum ditangkap petugas terdakwa ada melihat adik ipar terdakwa bernama DEDEK sedang menimbang sabu.

- Bahwa 1 (satu) kaleng rokok Surya Gudang Garam warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang dialamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang dialamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu dan Uang sebesar Rp.74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah **milik adik ipar terdakwa yang bernama DEDEK (DPO)** dan terdakwa mengetahuinya karena terdakwa sering melihat DEDEK (DPO) berjualan narkoba jenis sabu sabu dirumah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdri. DEDEK (DPO) saat penangkapan, namun sebelum ditangkap , terdakwa melihat DEDEK (DPO) duduk dikursi depan rumah;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada membantu menjualkan narkoba jenis sabu dirumah sdri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana adik ipar terdakwa bernama DEDEK (DPO) mendapatkan sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Sdri. DEDEK (DPO) berjualan sabu dirumah terdakwa tersebut sudah sekitar 3 (tiga) minggu.
- Bahwa Sdri. DEDEK (DPO) tidak pernah memberi upah/uang kepada terdakwa karena dia menumpang berjualan sabu dirumah terdakwa tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 wib setelah terdakwa mandi dirumah terdakwa diJalan Tanjung Raya I Beting Permai Rt/Rw:003/012 Kel. Kampung Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur terdakwa melihat DEDEK (DPO) duduk sedang menimbang sabu diatas timbangan elektrik karena ada dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal akan membeli sabu kepadanya yang kemudian terdakwa menghampirinya sambil berkata “dek jangan nimbang sabu disini nanti ketahuan orang” namun DEDEK (DPO) tidak peduli dan terus menimbang dan menjual sabu kemudian terdakwa berjualan kelontong toko rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 15.00 wib saat terdakwa sedang duduk mengobrol bersama ibu terdakwa datang petugas kepolisian menyuruh terdakwa jangan bergerak yang kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi petugas kepolisian menemukan kaleng rokok Surya Gudang Garam warna merah hitam dibawah meja yang tidak jauh dari terdakwa duduk yang kemudian dengan disaksikan oleh terdakwa, petugas membukan kaleng rokok tersebut dan didalamnya

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk



terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu dan Uang sebesar Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa kemudian petugas bertanya kepada terdakwa "*punya siapa sabu ini*" dan terdakwa jawab "*tidak tahu pak*" yang kemudian petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus plastik klip ditemukan dibawah meja dekat terdakwa duduk, 1 (satu) gulung aluminum foil ditemukan didekat lemari rokok, 1 (satu) buah bong ditemukan dilapak untuk menggunakan sabu di rumah terdakwa yang kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak Kota.
- Bahwa lapak tersebut, DEDEK (DPO) gunakan untuk orang-orang memakai sabu yang telah dibeli sabu darinya.
- Bahwa terdakwa menjauhkan kaleng rokok surya tersebut dari dekat terdakwa duduk yang isinya adalah sabu-sabu;
- Bahwa yang terdakwa ketahui bahwa DEDEK (DPO) bekerja menjaga mesin judi dan menjual sabu.
- Bahwa Adapun ciri-ciri Sdri. DEDEK (DPO) adalah Perempuan, Tinggi sekitar 156 cm (pendek), badan gemuk, kulit warna kuning langsung, rambut panjang sebahua warna hitam lurus, muka bulat, hidung pesek dan tinggal di rumah terdakwa dan ibu terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan untuk menjual membeli dan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu situasi penerangan terang karena masih sore hari.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

1. berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 3 (tiga) plastik klip transparan masing-masing berisikan diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat seluruhnya, 0,44 (nol koma empat empat) gram, disisihkan seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram untuk Kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian, sehingga yang tersisa untuk pembuktian seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

2. Uang Rp. 74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah),
3. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam Surya,
4. 1 (satu) buah timbangan elektronik / skil,
5. 1 (satu) buah bong,
6. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik,
7. 1 (satu) gulung aluminium foil,
8. 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik kosong klip transparan ukuran kecil

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan (**Pledooi**) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

KESATU, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA, melanggar Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaniannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa MARYANA ALS MARDIANA ALS MBOK MAR BINTI A KHALIK KHAIDIR** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tanpa hak pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak maka seseorang baru diijinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, oleh sebab itu harus mendapat ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan ijin dari pihak yang berwenang tersebut untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai **“Tanpa Hak”**. ;

Menimbang, bahwa bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut sebagai “memiliki”.;

Menimbang, bahwa **“Menyimpan”** berarti berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletak di tempat yang disediakan dan aman.;

Menimbang, bahwa **“Menguasai”** berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu.;

Menimbang, bahwa **“Menyediakan”** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain.;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I bukan tanaman sendiri telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-undang tersebut.;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini.;

Menimbang, Bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk



perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dapat diketahui bahwa;

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar jam : 15.00 Wib saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan dan ketika berjalan kaki menuju warung sembako milik terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan ketika sudah dekat kemudian saksi melihat Sdri. DEDEK (DPO) sedang duduk didepan warung dan saksi juga melihat terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR saat itu dari duduk langsung berdiri sambil membuang sebuah kaleng kemudian saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan Sdri. DEDEK (DPO) dan terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR.
- Bahwa benar setelah itu rekan saksi menyuruh terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR mengambil kaleng tersebut namun terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR tidak mau kemudian rekan saksi lainnya menyuruh seorang laki-laki yang sedang berada diwarung bernama ERWANSYAH untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah dibuka kaleng tersebut ternyata isinya adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu diatas tumpukan uang Rp. 74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik dan rekan saksi bertanya "PUNYA SIAPA SABU NI?" dijawab terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR sambil teriak "BUKAN PUNYE AKU, BUKAN PUNYE AKU" kemudian tindakan saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan rumah.
- Bahwa benar kemudian saat itu terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR terus berteriak sehingga memancing warga keluar dan situasi menjadi rusuh dan saat itu saksi dan rekan saksi masih tetap lakukan penggeledahan dan didalam warung sembako ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik / skil, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung alumunium foil, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik kosong klip transparan ukuran kecil dan dilapak ditemukan 1 (satu) buah bong.

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk



- Bahwa benar setelah itu situasi sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan penggeledahan karena terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR terus berteriak dan masyarakat semakin ramai sehingga saksi dan rekan saksi memutuskan untuk pergi membawa terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan Sdri. DEDEK (DPO) berikut barang bukti yang ditemukan namun pada saat itu Sdri. DEDEK (DPO) berhasil dirampas oleh masyarakat dan berhasil dibawa kabur sehingga yang berhasil diamankan dan dibawa ke kantor hanya terdakwa MARYANA Als MARDIANA Als MBOK MAR Binti A. KHALIK KHAIDIR dan barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa benar Terhadap barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektronik / skil, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) gulung alumunium foil, dilapak ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan pengujian/pemeriksaan di kantor Balai POM Pontianak hasilnya mengandung **Metamphetamine Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika **dengan berat Bruto : 0,44 (Nol Koma empat empat) Gram.**
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Maka dengan demikian unsur **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa MARYANA ALS MARDIANA ALS MBOK MAR BINTI A KHALIK KHAIDIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa,



maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (***Strafmaat***), sehingga mengenai lamanya pidana (***Strafmaat***), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (***Strafmaat***), sehingga mengenai lamanya pidana (***Strafmaat***), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Maryana Alias Mardiana Alias Mbok Mar Binti A Khalik Khaidir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - Berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 3 (tiga) plastik klip transparan masing-masing berisikan diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat seluruhnya, 0,44 (nol koma empat empat) gram, disisihkan seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram untuk Kepentingan pengujian, sehingga yang tersisa untuk pembuktian seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam Surya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik / skil;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) gulung alumunium foil;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan beberapa plastik kosong klip transparan ukuran kecil;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang Rp. 74.000,-(tujuh puluh empat ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **Rabu**, Tanggal **13 Januari 2021** oleh kami **Bonny Sanggah, SH. MHum.**, Sebagai Hakim Ketua, **Dr. Riya Novita, SH. MH.**, dan **Rendra, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 05 November 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **Sandra Dewi Oktavia, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Robin P. Hutagalung, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Riya Novita, SH., MH.

Bonny Sanggah, SH. M., Hum.

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rendra, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, SH.

Halaman 31 dari 30 halaman, Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)